

USUL RANCANGAN PENELITIAN UNTUK MENYUSUN

SKRIPSI SARJANA

1. Judul Skripsi : JUAL-BELI PERHIASAN EMAS DI

LOKO MAS GAP KUDA DAN PERMA

SALAMANNYA

2. Pelaksanaan Penelitian

a. Nama Mahasiswa : Jacobus Suseno

b. Nomor Induk : 83. 104

c. Jumlah SKS yang telah

diikuti

: 146

d. Apakah sudah lulus

dalam semua mata kuliah

atau wajib

: Sudah

e. Dosen Wali

: Paulus Hadisuprpto, S.H.

3. Pembimbing Skripsi

: Tuti Triyenti Gondhokusno

mo, S.H.

4. Konsultan Metodologi

: Paulus Hadisuprpto, S.H.

5. Ruang Lingkup/Bidang Ju-

ris : Bukum Perdata / Dagang

6. Latar Belakang

Kenyataan menunjukkan bahwa masalah yang timbul de-

lam jual beli perhiasan emas adalah masalah sosial yang

menentasa muncul dan bahkan meningkat dari tahun ke ta-

han (antara lain adalah masalah penurunan kadar / kwali-

tas perhiasan emas, dan masalah resiko dengan baik turun-

nya harga perhiasan emas per satuan berat), seiring de-

ngan semakin banyaknya transaksi jual-beli perhiasan emas

di kota Semarang, dan di Indonesia pada umumnya. Kenyata-

an seperti ini tentu akan membawa pengaruh bagi pelaksanaan

an hukum, yakni bagaimana cara dapat memelihara kadar/ kwalitas perhiasan emas yang diperjual-belikan seperti- yang diduga/diterapkan oleh para konsumen.

Terhadap kenyataan di atas, sudah ada alat-alat pengendalian sosial, seperti Persatuan Pedagang Emas Semarang (dimana Toko Mas Gap Kuda sebagai salah satu anggotanya), pemilik toko sebagai penanggung - jawab, yang kesemuanya bertujuan mengurangi timbulnya masalah- dalam jual-bel perhiasan emas. Selain itu dalam Buku III KUHPer. (BW) yaitu pasal 1508 dan pasal 1509 telah mengatur bahwa, jika si penjual sudah mengetahui cacat- cacatnya barang, maka belainya diwajibkan mengembal- kan harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga di- wajbkan mengganti segala biaya kerugian dan bunga kep- da si pembeli. Jika si penjual tidak telah mengetahui - cacat-cacatnya barang maka ia hanya diwajibkan mengemb- likan harga pembelian, dan mengganti kepada si pembeli biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan pem- belian dan penyerahan, sekecil itu telah dibayar oleh si pembeli.

Meskipun demikian dalam kenyataannya sering bahkan ham- pir semua perhiasan emas yang diperjual-belikan di kota Semarang berkisar 75 % - 85 % kadarnya yang oleh para konsumen dianggap emas 22 karat, padahal seharusnya un- tuk emas 22 karat mempunyai kadar 91,65% (916,5 per) . Tetapi dalam kenyataannya para pembeli tidak dapat me- nuntut kembali sejumlah uang sesuai dengan harga pembe- liannya, meskipun para penjual itu sendiri sudah menge- tahuhi terlebih dahulu cacat-cacat yang ada dalam perhi- saan emas itu menurut dugaan si pembeli.

1) George R. Terry Ph.D., Principle of Management, Alumnus, Bandung, IV, 1986, hal. 443.

Dalam hubungannya dengan usaha memelihara jangan sampai terjadi penurunan kualitas/kadar perhatian emas

memastikan kebutuhan tentang kualitas." 1) nya : produk atau jasa yang bersangkutan, maksud hasil-hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maksud kutan dan la mencapai suatu tingkat yang memberikan yang ekspektabel untuk produk atau jasa yang bersangkutan merupakan kualitas terbaik hubungan dengan harga muskan untuk tujuan yang dipertunjukkan untuknya: ia pat dan praktis adalah bahwa : kualitas tersebut lebih tetapi penggunaan istilah tersebut secara lebih te-kualitas tinggi dan kualitas yang konsisten.

"Bagi kebanyakan orang, istilah kualitas berarti: gement antara lain mengemukakan :

George R. Terry, Ph.D. dalam bukunya, Principle of Mana- selama mengadakan studi kepustakaan.

Itis kemukakan beberapa pendapat sarjana yang ditemukan -

Itas/kadar perhatian emas yang diperjual-belikan, peny-

Untuk mendukung betapa pentingnya memelihara kwa-

7. Penelaahan Studi Kepustakaan.

ngajukan tuntutan ganti kerugian ?

2. Mengapa para konsumen yang dirugikan tidak pernah me-

an emas itu ?

para penjual untuk menurunkan kualitas/kadar perhas-

emas yang diperjual-belikan, serta apa yang mendorong

1. Mengapa terjadi penurunan kualitas/kadar perhatian

It perhatian emas adalah :

Adapun masalah-masalah yang timbul dalam jual-be-

salah dalam jual-bel perhatian emas itu.

sosial tidak dapat mengatasi secara tuntas timbulnya ma-

nya mengapa hukum sebagai salah satu alat pengendalian -

Oleh karena itu adalah penting untuk menyelidiki-

yang diperjual-belikan.

"Konsumsi dan membaca secara akurat syarat-syarat pasar, sangat penting untuk mengembangkan strategi bersaing, dan membaca syarat dari perilaku konsumen dan membaca yang sangat penting untuk analisis pesaing." (2)

Kemudian untuk mendukung betapa pentingnya meng-

gunakan penelitian mengenai peranan hukum sebagai alat pe-

ngendalian sosial, terlebih dahulu perlu dikemukakan bah-

wa masalah penurunan kualitas/kadar emas pada jual-beli

perhiasan emas di kota Semarang merupakan akibat negatif

dari persaingan antar toko emas yang didukung oleh permi-

taan pembeli yang selalu mencari barang dengan harga te-

bih rendah/murah. Persaingan antar toko emas yang terjadi

di kota Semarang menyebabkan nilai-nilai dan norma-nor-

ma yang telah lama dianut menjadi rapuh. Sehingga dapat

dikatakahi bahwa masalah penurunan kualitas/kadar emas pa-

da jual-beli perhiasan emas akan senantiasa muncul pada

toko-toko emas yang sedang mengadakan persaingan dalam ju-

al-beli perhiasan emas.

Selain itu dikemukakan pula :

"Studi hukum secara sosial memperhatikan dan me-
nempatkan hukum sebagai suatu kekuatan normatif, ar-
tinya, yang berkehendak untuk mengatur perilaku dan
hubungan-hubungan antar orang dalam masyarakat. Ke-
lain sekiranya kita melihat hukum itu sebagai suatu ig-
nomon sosial, maka kita ingin melihat bagaimana pro-
ses-proses hukum itu ditranskum ke dalam proses-pro-
ses sosial yang berjalan dalam masyarakat.
Dengan demikian kita memperhatikan dan menafsirkan
proses hukum itu bukan sebagai yang eksklusif yang
hanya harus didasarkan menurut prinsip-prinsip hukum,
melainkan suatu proses sosial belaka." (3)

2) Prof. Michael Porter, Competitive Strategy, Fir-
langka, Jakarta, 1987, hal. 67.

3) Satjipto Rahardjo, Prof. Dr. SH., Kuliah Umum So-
siologi Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Dipone-
goro No. 5, XIV, 1984, hal. 31.

Menurut pasal 1457 KUHP. (B) dijelaskan bahwa : jual-

beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang se-

tu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan

dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di-

janjikan.

Dalam hubungannya dengan sahnya perjanjian tersebut, pa-

sal 1320 KUHP. (B) menentukan empat syarat yang harus

dipenuhi, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perkataan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Untuk mendukung kebenaran adanya penurunan kwali-

tas/kadar perhiasan emas yang diperjual-belikan, terutama

bukti-bukti tertulis berupa surat-surat yang bersangkutan-

an (perbandingan surat pembelian perhiasan emas pada

masa lalu dengan masa sekarang) , pasal 6 ayat (3) KUHD

menentukan, bahwa, setiap orang yang menyelenggarakan su-

atu perusahaan, harus dibenarkan menyimpan selama tiga

bulan tahun, akan segala buku-buku dan surat-surat yang

bersangkutan, dalam mana menurut ayat kesatu catatan-da-

-tapan tadi dibuatnya beserta neracanya, dan selama berpu-

juh tahun akan surat-surat dan surat-surat kwali yang

diterimanya beserta segala tembusan dari surat - surat

dan surat-surat kwali yang diklikannya.

Dalam keadaan seperti ini, yang paling bijaksana

adalah apabila hukum sebagai alat pengendalian sosial -

- mampu menjaga agar perubahan-perubahan itu tidak menim-

- bukan ketegangan, antara lain mampu mengendalikan per-

- salingan jual-beli perhiasan emas, yang berarti mampu me-



melihat kualitas/kadar perhiasan emas yang diproses
belikan sesuai yang diharapkan oleh para konsumen.
Dan agar supaya usaha penanganannya berjalan efektif,
ditig, diperlukan suatu penelitian yang intensif.

Daftar Kepustakaan :

1. Djuman, H., Redoman Per-Emas, Orlata, Jakarta, 1979
2. Porter, Prof. Michael E., Competitive Strategies, Jemahan Maulana, Ir. Agus, Erlangga, Jakarta, 1987
3. Hopkins, Tom, How to Master the Art of Selling, Danara Prize, Semarang, 1985.
4. Gondhokusumo, Tutu Triyanti, SH., Bentuk - Bentuk Perusahaan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1983.
5. Soemtro, Romy Hantijo, SH., Metodologi Peneltian Hukum, Ghalla Indonesia, Jakarta, 1983.
6. Raharjo, Prof. Dr. Satripto, SH., Kuiah Umum So- siologi Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, No. 5, XIV, 1984.

8. Tujuan Penelitian :

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui jumlah penunuan kadar perhiasan emas di Kota Semarang;
2. Mengetahui motivasi penunuan kadar perhiasan emas
3. Mengetahui tanggapan penunuan kadar perhiasan emas di kalangan pembeli;
4. Mengetahui peranan hukum dalam mengatasi masalah penunuan kadar perhiasan emas.

9. Metodologi :

a. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis sosiologis atau sosiologi-apro-ach, mengingat permasalahan yang diteliti adalah hubungan antara faktor sosiologis terhadap faktor yuridis. Dalam hal ini menyangkut ke-ti-lasan hidup di kalangan para pembeli perhiasan emas dalam menyelesaikan permasalahan.

b. Spektikasi penelitian.

Untuk mendekati pokok masalah penelitian, digunakan deskriptif kualitatif, suatu penelitian yang berusaha untuk menerangkan masalah dari suatu segi la sosial yang diteliti dan sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini, dua gejala yang diperhatikan adalah penurunan kadar emas pada de perhiasan emas dan hukum sebagai alat pemecahan masalah.

Penurunan kualitas/kadar emas pada perhiasan emas diperhatikan sebagai variabel dependent (tidak bebas), sedangkan hukum/aturan perundangan dipertimbangkan sebagai variabel independent (bebas). Sehingga dalam hal ini, yang ingin dilihat adalah sejauh mana hukum/aturan perundangan mempunyai pengaruh terhadap penurunan kualitas/kadar emas pada perhiasan emas yang dipertjual-belikan.

c. Metode populasi/sampling.

Populasi dari penelitian ini adalah para pembeli/pengjual di Toko Mas Cap Kuda Semarang. Tehnik penarikan sampelnya adalah sampel bertujuan (purposive sampling), dimana peneliti membatasi diri melaksanakan penelitian selama 3 bulan, dengan perincian :



Jumlah : 105 hari.

- 1. Perolehan : 30 hari
- 2. Pengumpulan data : 30 hari
- 3. Analisa Data : 30 hari
- 4. Penulisan laporan : 15 hari

10. Jadwal waktu penelitian :

tuk skripsi.

maka kemudian laporannya akan disajikan dalam ben-

Yang bertanda-tangan di bawah ini, Pengurus Toko

Mas Cap Kuda Semarang, menerangkan bahwa :

Nama : JACOBUS SUSENO

NIM : H.83.104

Fakultas : Hukum (Universitas Katolik Soegijeprenata SMC.)

Jurusan : Perdata Dagang

Alamat : Jl.KH.Wahid Hasyim No.27 Semarang

Telah melakukan riset/penelitian di Toko Mas Cap Kuda Sema-

rang,pada tanggal 15 Oktober 1987 s/d 21 Desember 1987, se-

hubungan dengan penyusunan skripsi yang berjudul : "JUAL-BE-

LI PERHISAN ERAS DI TOKO MAS CAP KUDA DAN PERMASALAHANNYA".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Desember 1987

Hormat kami,

Toko Mas Cap KUDA

Il. R. H. Wahid Hasyim 27

(Petrus)

Ketua Umum.

